



BUPATI SIAK

KEPUTUSAN BUPATI SIAK
NOMOR 643/HK/KP18/2013

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA SEKOLAH NEGERI BARU TINGKAT SMP/SMA/SMK
DI KABUPATEN SIAK TAHUN 2013

BUPATI SIAK,

- Menimbang** :
- bahwa untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di masa depan membuka dan menambah jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Siak;
 - bahwa untuk memenuhi maksud pada butir a tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Belitang, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Natuna dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah tiga kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4830);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor

SMKN 1 Siak.
HP. 08137837162
Mulyadi.

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1112) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1991 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3163);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4363);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NAMA NAMA SEKOLAH NEGERI BARU TINGKAT SMP/SMA/SMK DI KABUPATEN SIAK TAHUN 2013.**
- KESATU** : Menetapkan nama-nama Sekolah Negeri Baru di Kabupaten Siak selagai mana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini maka dapat diulangi perbaikan dan perubahan selagi-masih-masih.

Ditetapkan di Sialiti Sei Bahaperta,
pada tanggal 8 Desember 2013



SYAMSUAR

Lampiran : Keputusan Bupati Siak
 Nomor : 643/HK/KPTS/2013
 Tanggal : 9 Desember 2013

**PENETAPAN NAMA-NAMA SEKOLAH NEGERI BARU TINGKAT SMP/SMA/SME
 DI KABUPATEN SIAK TAHUN 2013**

NO	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH BARU	ALAMAT	KETER
1	2	3	4	
		TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)		
I	KOTO GASIB	1. SMP NEGERI 4 KOTO GASIB	DESA RANTAU PANJANG KECAMATAN KOTO GASIB	
		TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)		
I	TUALANG	1. SMA NEGERI 4 TUALANG	Jl. H. ABYULLAH MASEDAN KECAMATAN TUALANG	
		TINGKAT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)		
	SIKAR	1. SMK NEGERI 1 SIKAR	Jl. SAPTA TARUNA - KELURAHAN KAMPUNG REMPAN KECAMATAN SIKAR	
II	DAYUN	2. SMK NEGERI 1 DAYUN	DESA SAWIT GERMAL KECAMATAN DAYUN	
I	KOTO GASIB	3. SMP NEGERI 1 KOTO GASIB	Jl. RANA PERUMUDA KM. 0,5 KAMPUNG LUSAYO KECAMATAN KOTO GASIB	


 BUPATI SIAK

 SYAMSUAR